



P E N E T A P A N
Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

Nama : **AZIZAH;**
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekalongan, 8 Desember 1958 ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Alamat : Jalan Kanfer I Nomor 50, RT.002, RW.009, Slamaran
Krapyak Lor Pekalongan Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 28 Juli 2022, dibawah Register Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Pkl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari Hadi Kusno sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 310/10/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Pekalongan;
2. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Hadi Kusno telah meninggal dunia di Rumah Sakit Kraton karena Sakit sesuai dengan Surat kematian No 474.3117/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Krapyak Lor Kota Pekalongan;
3. Bahwa oleh karena kekurangan pengetahuan Pemohon maka kematian suami Pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan;
4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga, maka Pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian suami pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tetapi karena terlambat, maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan suami Pemohon bernama Hadi Kusno meninggal di Rumah Sakit karena sakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474.3/17/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Krapyak Lor Kota Pekalongan tanggal 22 Maret 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/ melaporkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3375034812580002, atas nama AZIZAH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375032808070282, atas nama Kepala Keluarga AZIZAH, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/17/2006, atas nama HADI KUSNO, tertanggal 22 Maret 2006, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 310/ 10/XI/1981, antara HADI KUSNO dengan AZIZAH, tanggal 6 Oktober 1981, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 15, atas nama KUSNO, tertanggal 28 Februari 1955, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar dari Pemerintah Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan Krapyak, Nomor 031002/045.2/08.87/ 22.1613, atas nama AZIZAH, tanggal 9 Agustus 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/17/2016, atas nama HADI KUSNO, tertanggal 9 Agustus 2022, diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.7 tersebut diatas dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali P.2, P.3 dan seluruh bukti surat telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Muzaki, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik sepupu dari Pemohon, yang saat ini mengajukan permohonan untuk Kutipan Akta Kematian suami Pemohon ;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon di Jalan Kamper I, Nomor 50, Slamaran, RT.002, RW.009, Kel/Desa Krapyak Lor, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kematian suami Pemohon yang bernama Hadi Kusno, tetapi lupa tanggal meninggalnya dan yang saksi tahu hanya saat melayat di rumah Pemohon karena masih saudara ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal karena sakit di rumah saksi ;
- Bahwa maksud Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan Kutipan Akta Kematian suami Pemohon yang bernama Hadi Kusno, yang dipergunakan untuk keperluan anak Pemohon dalam bekerja;

Terhadap segala keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Amat Rochani, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman kerja dari adik Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon di Jalan Kamper I, Nomor 50, Slamaran, RT.002, RW.009, Kel/Desa Krapyak Lor, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai suami Pemohon telah meninggal dari fotocopy surat kematian suami pemohon yang pernah diperlihatkan pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan Kutipan Akta Kematian suami Pemohon yang bernama Hadi Kusno untuk keperluan dan kepentingan anak Pemohon dalam bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap segala keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

3. Saksi Anyta Rianti, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon di Jalan Kamper I, Nomor 50, Slamanan, RT.002, RW.009, Kel/Desa Krapyak Lor, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan ;
- Bahwa suami kakak kandung Pemohon yang bernama Hadi Kusno, meninggal pada tanggal 20 Maret 2022 dan saksi juga turut melayat di rumah Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal di Rumah Sakit Kraton karena penyakit Jantung ;
- Bahwa saksi dan Pemohon sudah mengurus ke rumah sakit yang bersangkutan, tetapi karena data yang ada di rumah sakit tersebut telah hilang, dan dokter yang menangani suami Pemohon tersebut juga sudah meninggal ;
- Bahwa maksud Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan Kutipan Akta Kematian suami Pemohon yang bernama Hadi Kusno, agar dapat dipergunakan untuk pengurusan surat-surat terkait anak Pemohon yang bernama Sumatri Widya Praja sebagai dosen;

Terhadap segala keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapnya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kanfer I Nomor 50, RT.002 RW.009, Slamaran, Kelurahan Krpyak Lor, Kecamatan Pekalongan Utara, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon maupun keterangan Para Saksi yang diberikan dipersidangan, adalah jelas tujuan Pemohon pada pokoknya suami Pemohon yang bernama Hadi Kusno ditetapkan oleh Pengadilan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi, yang saling dikaitkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar suami Pemohon yang bernama Hadi Kusno telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2006 di RSUD Kraton Pekalongan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, serta dengan memperhatikan dan memedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar Penetapan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN PKI



Menimbang, bahwa setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting termasuk kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayah Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya memperoleh salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil maupun alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan karena tidak memiliki fakta konkrit atau tidak relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan suami Pemohon bernama Hadi Kusno meninggal di Rumah Sakit karena sakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474.3/17/2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, tanggal 9 Agustus 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/ melaporkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **24 Agustus 2022**, oleh **Muhammad Taofik, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didibantu oleh **Richardus Helmy Hartandya, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan yang dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

RICHARDUS HELMY HARTANDYA, S.H., M.H

MUHAMMAD TAOFIK, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp.100.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 5. Sumpah | : Rp. 40.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Materai | : <u>Rp. 10.000,-</u> + |
| Jumlah | : Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)